



**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PARA
TOKOH NAHDATUL ULAMA KABUPATEN SUBANG**

***THE CHILDFREE PHENOMENON IN MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE
OF NAHDATUL ULAMA FIGURES IN SUBANG REGENCY***

Muhammad Dimas Saputra

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Email: muhammaddimassaputraibnshro@gmail.com

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Email: muhammad@unhasy.ac.id

Keywords :

marriage, childfree, Nahdatul Ulama

ABSTRACT

*The majority of married couples want to have children. However, as time goes by, many couples do not want children (childfree). Childfree has now become a lifestyle for several couples in several regions in Indonesia, including Subang Regency. The aim of this research is to answer various kinds of issues behind the presence of childfree in terms of the opinions of Nahdatul Ulama figures in Subang Regency. This type of research is field research. Researchers collected data by conducting interviews with childfree practitioners and several Nahdatul Ulama figures in Subang Regency in response to the childfree phenomenon. The results of the research reveal that there is a similarity in the opinions of the four Nahdatul Ulama figures from Subang Regency, namely that the majority do not agree with the existence of Childfree because it violates the *maqāsid al-Syarī'ah* of the purpose of marriage itself, one of the most important of which is maintaining offspring (*hifz al-nasl*).*

Kata kunci :

pernikahan, childfree, Nahdatul Ulama

ABSTRAK

Mayoritas pasangan yang menikah berkeinginan memperoleh keturunan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, banyak juga pasangan yang tidak menginginkan keturunan (*childfree*). *Childfree* kini menjadi gaya hidup beberapa pasangan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Subang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab berbagai macam persoalan yang melatarbelakangi hadirnya *childfree* ditinjau menurut pendapat para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap para pelaku *childfree* dan beberapa tokoh Nahdatul Ulama di Kabupaten Subang dalam menanggapi fenomena *childfree*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat persamaan pendapat keempat tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang bahwa mayoritas tidak setuju dengan adanya *Childfree* karena telah menyalahi *maqāsid al-Syarī'ah* dari tujuan menikah itu sendiri, salah satu yang paling utama adalah memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Diterima: 28 Juli 2023; **Direvisi:** 5 September 2023; **Disetujui:** 12 Oktober 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023



How to cite: Muhammad Dimas Saputra, Muhammad, “Fenomena *Childfree* dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 345-359. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1026.

PENDAHULUAN

Perkawinan yaitu suatu perjanjian yang menjadikan seorang (pria dan wanita) mempunyai suatu hubungan yang sah. Dari hubungan tersebut lahir hak dan kewajiban. Pengertian nikah dalam bahasa arab yakni *al-nikâh* atau dapat disamakan dengan *‘al-waṭ’u wa al-‘aqdu* yang berarti persetujuan dan kesepakatan.¹ Perkawinan juga bisa disebut pernikahan. Istilah perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti pembentukan keluarga antara lawan jenis untuk tujuan hubungan biologis atau hubungan seksual. Istilah perkawinan sering digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kata perkawinan dalam diri manusia mencakup keterikatan hukum dengan hukum adat, hukum nasional dan agama. Arti perkawinan adalah perjanjian atau perikatan karena perkawinan terdiri dari proses ijab (pengabdian istri) dan kabul (penerimaan suami). Selain itu, istilah pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.²

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Dari berbagai aturan yang mengatur tentang perkawinan, semuanya mendefinisikan tujuan dari perkawinan yaitu untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan. Dalam hukum negara, perkawinan diatur pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan yaitu “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”³ Saat ini, sedang maraknya tentang pernikahan *childfree*. *Childfree* merupakan pilihan keputusan dari pasangan (suami-istri) yang berkeinginan tidak mempunyai keturunan sesuai kesepakatan bersama. *Childfree* di Indonesia mulai merebak pada kalangan *public figure* (artis). Beberapa di antara mereka memutuskan untuk melakukan *childfree*. Di antaranya adalah artis Chinta Laura, chef Juna, *youtuber* Gita Savitri bersama suaminya, Paul André dan Aush. Gita Savitri mengungkapkan alasannya memilih *childfree* di kanal *youtube* "Analisa Channel".

Banyak alasan yang mendasari dalam mengambil keputusan untuk *childfree*.⁴ Selain *public figure*, fenomena *childfree* tersebut dijadikan gaya hidup oleh beberapa pasangan di berbagai wilayah di tanah air, termasuk di Kabupaten Subang. Mereka menyakini bahwa memiliki anak bukanlah suatu keharusan, oleh karenanya mereka sepakat tidak ingin memiliki anak (*childfree*). Meskipun pilihan gaya hidup mereka sempat dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, mereka tetap komitmen dengan pilihannya untuk tidak memiliki anak. Hak asasi manusia merupakan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984).

² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 7.

³ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.

⁴ Lodia Mahartika, “Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga *Childfree*,” accessed July 13, 2023, <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskantak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.



hak untuk semua orang. Setiap orang memiliki hak untuk mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak dengan alasan apapun. Pada hakikatnya, salah satu tujuan menikah adalah memenuhi kebutuhan biologis dan menghasilkan anak. Maka sebab itu, konsep *childfree* tidak sesuai dengan cita-cita ataupun tujuan dari pernikahan. Semakin meningkatnya pasangan yang memilih *childfree* di Kabupaten Subang, maka perlu pendapat dari para tokoh agama untuk menyikapi realisasi perkawinan.

Nahdatul Ulama merupakan salah satu organisasi rujukan umat Islam di Kabupaten Subang untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan hukum Islam. Hal itu menjadi acuan dasar peneliti untuk melakukan penelitian mengenai fenomena perkawinan *childfree* dari sudut pandang tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. Sebagai subjek penelitian, peneliti menggali pandangan tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang terhadap kebebasan anak dan pandangan tokoh Islam tradisional.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini meneliti dua hal tentang:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang dalam menyikapi penolakan kehadiran anak?
2. Bagaimana fenomena penolakan kehadiran anak ditinjau dalam hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan atau *field research*, yaitu mengumpulkan data dan melakukan penelitian di lokasi secara langsung. Penelitian ini mempelajari fenomena *childfree* di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan tanggapan dari para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis dengan mengumpulkan data-data di lapangan.⁵ Pengolahan data merujuk pada landasan hukum Islam terhadap permasalahan keluarga meliputi perkawinan dan anak, terutama tentang *childfree* dan penolakan keturunan.

Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data didapatkan langsung dari sumbernya berupa data mengenai perilaku *childfree* dan analisisnya menurut para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua yang memuat data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan permasalahan yang hendak diteliti. Data sekunder di antaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif melalui proses atau tahapan pengumpulan, klasifikasi, penyusunan dan penjelasan atas data.⁶

Ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang sama dengan yang akan rencana penulis kaji, namun tentunya ada sudut perbedaan baik dalam pembahasan maupun objek kajian dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Tesis Ulfa Hiliyatur Rosida (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang /2020) dengan judul “*Relasi Pasangan Suami-istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Sturktual Fungsional Talcott Parson (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.*” Persamaan dari kajian

⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133.

⁶ A. Musri Yusuf, *Metodologi Penellitian* (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.



pustaka ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas pasangan suami-istri tanpa anak. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu jika penelitian terdahulu fokus pada relasi pasangan suami istri tanpa anak baik disengaja maupun tidak sengaja karena faktor lain dalam membangun keluarga harmonis, sementara penelitian ini berfokus mengkaji tanggapan para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang dalam menyikapi fenomena pasangan suami-istri yang menolak memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak.

2. Skripsi Mumtazah (Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto/2022) dengan judul “Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree.*” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji fenomena *childfree* menggunakan pendekatan normatif atau hukum Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus mengkaji alasan Gita Savitri dan suaminya memutuskan *childfree* yang ditinjau dalam hukum Islam, sementara penelitian ini akan mengkaji fenomena *childfree* yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Subang dengan melihat bagaimana faktor dan motifnya dan juga bagaimana tanggapan para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang dalam menyikapi fenomena tersebut.
3. Skripsi Devi Nofita Sari (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2021) dengan judul “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree.*” Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam tema pembahasan yaitu membahas fenomena pasangan suami-istri yang memutuskan *childfree*. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas fenomena *childfree* dalam pandangan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pendekatan teori *Maqāṣid asy-syarī’ah*. Sementara penelitian ini fokus mengkaji secara spesifik fenomena suami-istri di Kabupaten Subang yang memutuskan untuk *childfree* dan juga mengkaji bagaimana para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang dalam menanggapi dan menyikapi fenomena tersebut dalam Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tujuan Pernikahan dalam Islam

Perkawinan merupakan salah satu tuntutan naluriah manusia, bertujuan untuk menghasilkan keturunan, melanjutkan hidup, mencapai kedamaian hidup, serta membina dan memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar manusia hidup dalam perkawinan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama dan masyarakat. Pernikahan memiliki tujuan tertentu. Tujuan pernikahan antara lain: *pertama*, menyambung keturunan; *kedua*, menjaga diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama; *ketiga*, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami-istri; dan *keempat*, dengan menikah dapat membersihkan keturunan, yaitu dapat memperjelas tentang nasab (garis keturunannya), ayahnya, kakeknya, dan selanjutnya.⁷

⁷ M. Tholib, *Analisa Wanita Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 119.



Perintah untuk melaksanakan perkawinan, memiliki berbagai tujuan yang menjadi stimulus untuk segera melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan yang paling dikenal adalah untuk menyempurnakan separuh agama, bersenang-senang (*al-Istimā*) dan memperoleh keturunan, sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁸:

عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي (ص.م) , فَقَالَ لِي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ وَإِهَا لَا تَلِدُ, أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ "لَا", ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ "تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ, فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ" (رواه أبو داود)

"Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, "Ada seseorang yang menghadap Nabi saw, ia berkata, "Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya?" Nabi saw bersabda, "Tidak." Kemudian ia mendatangi Nabi saw untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi saw ketiga kalinya, lantas Nabi saw bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak."

Allah Swt. mengibaratkan bahwa kelahiran anak dalam ikatan perkawinan sebagai kesenangan hidup bagi suatu keluarga. Selain itu, kehadiran seorang anak sebagai penyempurna sebuah perkawinan dan seringkali dijadikan sebuah indikator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Hal ini tercantum dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Kahfi: 46 yakni,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Sesuai dengan firman Allah swt di atas, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi anak saleh-salihah yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya di hari kiamat sebab terangkat derajat kedua orang tuanya.

Childfree

1. Pengertian Childfree

Childfree dapat diartikan "having no children; childless, especially by choice"⁹. Artinya, *childfree* adalah keadaan tidak memiliki anak, terutama didasari oleh pilihan. Hounseknect (1980) mendefinisikan *childfree* sebagai orang atau pasangan yang hidup berdua hanya dengan pasangan semasa hidupnya dan tidak berkeinginan mempunyai

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Apakah Engkau Termasuk Istri Yang Penyayang?," 2015, <https://rumaysho.com/10612-istri-yang-penyayang.html>.

⁹ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, [New] Ninth edition (Oxford: Oxford University Press, 2015), 242.



anak.¹⁰ Christian Agrillo dan Christian Nelini (2008) menjelaskan *childfree* adalah sebuah istilah bagi mereka yang tidak ingin mempunyai anak meskipun secara ekonomi dan biologis mereka mampu, sedangkan *involuntary childless* adalah sebutan bagi mereka yang ingin menjadi orang tua dan memiliki anak tetapi tidak bisa karena alasan biologis.¹¹ Dari berbagai istilah di atas dapat dipahami bahwa *childfree* adalah sebuah istilah yang bagi seseorang atau pasangan yang memang tidak ingin memiliki anak sendiri.

Istilah "*Childfree*" menurut kamus Merriam-Webster pertama kali muncul sebelum tahun 1901. Bertentangan dengan pemahaman Philip Schaff, istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris, yang muncul pada akhir abad ke-20. Istilah ini pertama kali didengar oleh San Agustín (1887) sebagai penganut Manisme (aliran keyakinan dualistik) yang percaya bahwa memiliki anak adalah sikap yang tidak bermoral karena melahirkan anak akan melingkupi jiwa orang tersebut. Untuk mencegahnya, mereka menggunakan KB dengan sistem kalender. Untuk menjaga sistem kalender pencegahan kehamilan, lihat riwayat menstruasi untuk mengetahui kapan masa subur dan kapan berovulasi sehingga anda dapat menentukan kapan hari yang tepat untuk berhubungan seks.¹²

Para peneliti di Pusat Statistik Kesehatan Nasional mendefinisikan *childfree* sebagai istilah bagi mereka yang menyatakan tidak ingin memiliki anak meskipun mampu secara biologis dan keadaan reproduksi sehat. Salah satu studi yang dilakukan oleh Sherryl Jeffries dan Candance Konvert mengatakan bahwa keadaan pasangan dapat dikatakan *childfree* jika memberikan alasan-alasan, sebagai berikut: *pertama*, pasangan sama-sama sepakat tidak ingin memiliki anak; *kedua*, pada awalnya ingin memiliki anak lalu mengubah pilihannya untuk tidak memiliki anak; dan *ketiga*, melakukan pencegahan kehamilan. Sementara itu individu atau pasangan yang dianggap tidak memiliki anak karena kondisi tertentu (*childless*) jika secara fisik tidak memungkinkan bagi pasangannya memiliki anak atau mengalami kesulitan untuk hamil.¹³

2. Motif Merebaknya Fenomena *Childfree*

Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak memiliki berbagai alasan dan motif yang mendasari keputusan mereka untuk tetap tidak memiliki anak. Samantha A. Kwon (2005) mencatat dalam literatur penelitiannya bahwa ada lima jenis motif yang mempengaruhi suami-istri dalam mengambil keputusan, seperti motif ekonomi, feminisme, *zero population growth*, pengalaman hidup, serta manfaat yang dirasakan.¹⁴ Berikut ini adalah uraian dari 4 (empat) hal tersebut:

¹⁰ Sharon K. Houseknecht, "Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?," *Marriage & Family Review* 5, no. 2 (October 22, 1982): 51, https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.

¹¹ Christian Agrillo and Cristian Nelini, "Childfree by Choice: A Review," *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (October 2008): 347, <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

¹² Merriam-Webster Inc, *Webster's Dictionary of English Usage*, (Massachusetts: Publishers Springfield, 1989).

¹³ Thomas R. Trautama, *Deep Kinship in Shryock and Smail, Deep History* (New York: Oxford University Press, 2020), 12.

¹⁴ Samantha A. Kwon, *Childfree by Choice: A Qualitative Exploration of Asian/white Interracial Couples in Childfree Marriage*, (Doctoral disertasi, Alliant International University), (San Diego: California School of Professional Psychology, 2005).



1. Motif Ekonomi (Finansial)

Salah satu alasan pasangan memilih untuk *childfree* adalah karena alasan ekonomi. Pasangan yang memutuskan untuk *childfree* biasanya berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga mereka cenderung mendapatkan pekerjaan yang terampil dan memiliki pekerjaan yang baik di tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka memiliki kebutuhan untuk dapat berkreasi memperoleh harta benda, dan mempertahankan gaya hidup. Mereka percaya bahwa kehadiran anak dapat menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebab mereka perlu untuk mengeluarkan biaya dalam mengurus anak. Oleh karena itu mereka memilih *childfree* atau tidak memiliki anak.

2. Motif Feminisme

Faktor lainnya yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk memilih gaya hidup *childfree* adalah motif feminisme. Tujuan dari gerakan feminisme adalah membebaskan kaum perempuan dari masalah penindasan. Tujuan tersebut memungkinkan bagi kaum perempuan untuk secara bebas dapat memilih reproduksi.¹⁵ Menurut Siti Muslikhati, Feminisme adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif. Artinya, pasangan suami-istri harus sama-sama berperan, baik di dalam maupun di luar rumah.¹⁶ Atas dasar kesetaraan gender bagi perempuan dapat memilih dan menentukan pilihannya sendiri. Faktor inilah yang menyebabkan kebebasan pada perempuan untuk memutuskan atau memilih gaya hidup *childfree*.

3. Motif *Zero Population Growth*

Motif *Zero Population Growth* merupakan gerakan sosial politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan ledakan populasi sehingga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kekurangan sumber daya. Gerakan ini memberikan dorongan bagi seseorang untuk memilih gaya hidup *childfree* sebab mereka tidak ingin berkontribusi pada ledakan populasi. Selain itu, gerakan tersebut juga membenarkan keputusan *childfree*. Penelitian yang dilakukan Thomas Frejka menunjukkan adanya ledakan populasi bumi dan kekhawatiran kurangnya sumber daya sebagai salah satu motif paling umum kenapa seseorang atau pasangan memilih gaya hidup *childfree*. Kekhawatiran pada dampak ledakan populasi, ada juga motif yang melatar belakangi untuk memilih *childfree* adalah seperti ketakutan tidak bisa memberikan fasilitas yang layak untuk anak, keterbatasan finansial, dan karier.¹⁷

4. Motif Pengalaman Hidup

Pengalaman hidup seseorang juga dapat menjadi dasar pilihan untuk memutuskan menjadi *childfree*. Menurut Park menekankan bahwa pengalaman buruk pada masa

¹⁵ Samantha A. Kwon, *Childfree by Choice: A Qualitative Exploration of Asian/White Interracial Couples in Childfree Marriage* (Doctoral dissertation: Alliant International University, n.d.), 13.

¹⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 19.

¹⁷ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 19.



kanak-kanak dapat memicu seseorang untuk memilih tidak memiliki anak. Pengalaman buruk tersebut biasanya berupa pengalaman traumatis yaitu mereka menjadi saksi atau menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Pada akhirnya, individu tersebut memilih untuk menjadi *childfree* sebab mereka ingin menghentikan serta tidak ingin mengulang kembali kekerasan tersebut.¹⁸ Selain itu pengalaman tersebut juga membuat mereka menjadi takut dan cemas untuk mengulangi gaya pengasuhan yang kurang baik.

3. *Childfree* di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM). HAM mengatur bahwa setiap manusia mempunyai haknya masing-masing. Dalam hukum keluarga, HAM diartikan dengan hak untuk menikah, termasuk hak menentukan pilihan dalam pernikahan tersebut untuk tidak mempunyai keturunan (*childfree*). Sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak luput juga dalam perkembangan dari segi pola hidup dan pikiran, ditambah di Negara Indonesia sendiri menjunjung tinggi dengan adanya Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwasannya setiap manusia mempunyai haknya masing-masing termasuk dalam menentukan pilihan hidup untuk tidak mempunyai keturunan (*childfree*).

Menurut Eni Gustina, Deputy Direktur Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan: masih belum mengkhawatirkan dengan fenomena *childfree* di Indonesia dan dinilai wajar. Namun, tidak sedikit beberapa pasangan suami-istri yang memang mempunyai persamaan visi misi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tanpa harus mempunyai keturunan/anak.¹⁹ Hal ini yang menjadi tujuan dari peneliti untuk menggali data-data mengenai latar belakang serta alasan-alasan masyarakat yang memutuskan untuk memilih *Childfree*.

Hal demikian dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia masih terhitung cukup besar dan masuk dalam urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Walaupun jumlah penduduk Indonesia terbanyak di Asia Tenggara, untuk angka kelahiran Indonesia masih di bawah Laos, Kamboja, Filipina dan Timor Leste. Angka kelahiran setiap tahunnya semakin berkurang di Indonesia.

Banyak faktor yang melatarbelakangi dari berkurangnya angka kelahiran tersebut. Salah satu faktor dari berkurangnya angka kelahiran yaitu banyaknya pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak (*childfree*). Menurut data Proyeksi Penduduk Dunia 2022, Indonesia menempati posisi kelima pada daftar tingkat kelahiran tertinggi di kawasan Asia Tenggara.²⁰

¹⁸ David Giles, Rachel L. Shaw, and William Morgan, "Representations of Voluntary Childlessness in the UK Press, 1990—2008," *Journal of Health Psychology* 14, no. 8 (November 2009): 1218, <https://doi.org/10.1177/1359105309346341>.

¹⁹ <https://m.antaranews.com/berita/3390141/bkkbn-nilai-fenomena-childfree-di-indonesia-belum-mengkhawatirkan>.

²⁰ Nada Naurah, "Ramai Soal Fenomena Childfree, Bagaimana Laju Angka Kelahiran Di Indonesia?," accessed July 13, 2023, <https://goodstats.id/article/ramai-soal-fenomena-childfree-bagaimana-laju-angka-kelahiran-di-indonesia-E67BL>.



Tabel 1. Total Kelahiran Anak (Dihitung dengan *Total Fertility Rate*)

No	Negara	Total Angka Kelahiran
1	Timor Leste	3.05
2	Filipina	2.73
3	Laos	2.45
4	Kamboja	2.32
5	Indonesia	2.15
6	Myanmar	2.13
7	Vietnam	1.94
8	Malaysia	1.79
9	Brunei Darussalam	1.76
10	Thailand	1.32

Walaupun fenomena *childfree* di Indonesia masih belum mengkhawatirkan, tidak sedikit juga dari pasangan suami-istri yang mempunyai persamaan visi misi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tanpa harus mempunyai keturunan (*childfree*). Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan untuk memilih *childfree*. Faktor yang mendominasi yakni dari segi kesiapan ekonomi, kemudian disusul akan trauma dari kegagalan rumah tangga yang akan berdampak terhadap calon anaknya nanti atau bahkan terjadi pada dirinya sendiri sebagai seorang anak. Maraknya fenomena *childfree* di Indonesia berdampak pada pertumbuhan penduduk di Indonesia yang setiap tahunnya menurun. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017- 2022, yaitu:

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2017-2022²¹

No	Tahun	Persentase
1	2017	1.34%
2	2018	1.33%
3	2019	1.31%
4	2020	1.25%
5	2021	1.22%
6	2022	1.17%

Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang terhadap Fenomena *Childfree*

Peneliti mewawancarai tiga informan di Kabupaten Subang yang di antaranya Saiful Imron, Topan Nugraha, dan Wawan. Dari ketiga orang informan yang telah peneliti wawancarai memang ada beberapa faktor yang paling banyak mendominasi yakni dari segi kesiapan ekonomi lalu disusul akan trauma dari kegagalan rumah tangga dan trauma

²¹ Badan Pusat Statistik, "Laju Pertumbuhan Penduduk," n.d., <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/3/laju-pertumbuhan-penduduk.html>.



tersebut akibat kekhawatirannya kepada calon anaknya nanti atau bahkan terjadi pada dirinya sendiri sebagai seorang anak. Jika salah satu faktor penyebab banyak orang melakukan *childfree* adalah karena faktor ekonomi, maka sama halnya dengan kaum jahiliah. Kesamaan tersebut berlaku hanya pada motivasi, akan tetapi cara yang digunakan untuk melakukannya berbeda. Jika pada masa kini seseorang melakukan *childfree* dengan cara memakai alat-alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan, maka orang-orang arab jahiliah pada masa lalu membunuh anak-anak perempuan mereka. Seseorang yang memilih tidak punya anak karena khawatir anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Mereka memiliki keyakinan bahwa menikahkan anak perempuan merupakan aib. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang rusak dan dilarang dalam agama. Keyakinan yang salah atas sunnah Nabi (memiliki anak) merupakan dosa. Dosa semacam ini sama halnya dengan dosa perempuan yang tidak mau menikah karena sombong nanti akan dipimpin laki-laki yang menjadi suaminya.²²

Tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah memelihara generasi yang masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat juga pada hakikat kiprah serta fitrah seorang perempuan dengan kodratnya yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan “perempuan merupakan orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.”²³ Dari pengertian tersebut menghadirkan kesadaran akan kebesaran Allah swt terhadap makhluk ciptaan-Nya” yakni dapat dipahami sebagai fitrah yang di titipkan Allah pada setiap perempuan. Namun pemahaman *childfree*, sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang dihiasi anak-anak di dalamnya.

Pemahaman *childfree* cenderung menolak syariat Allah yang menganjurkan kehidupan berpasang-pasangan dan memiliki anak yang saleh dan salihah hal ini terindikasikan dari janji-janji Allah baik dalam ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Maka, dapat dipahami bahwa pemahaman *childfree* ini bertentangan dengan hukum Islam dan anjuran serta tuntunan Allah dalam menjalankan rumah tangga. Terjaganya keturunan atau *Hifz al-nasab* seharusnya dilakukan dengan melakukan perkawinan dan memiliki anak yang sah, akan tetapi penolakan terhadap hal yang lumrah terjadi menjadi semakin sering dilakukan oleh masyarakat meskipun dilakukan tanpa dasar yang jelas dan sangat mengesampingkan pemahaman melalui hukum Islam, oleh sebab itu, sudah sepatutnya setiap orang sebagai penerus generasi melakukan analisis terlebih dahulu terhadap fenomena *childfree* ini sehingga tidak hanya mengikuti tren atau pemahaman baru tanpa mengetahui asal muasal dan dasar sumber hukum dari pedoman Al-Qur’an dan sunah Rasul saw.

Terkait keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, di antaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatis yang dihadapi oleh seseorang yang

²² Abu Hami Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirtu: Dar al-Ma’rifah, 1431), 52.

²³ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/892/tanggapan-atas-kritik-terhadap-entri-perempuan-di-kbbi>



menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni berdalih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya. Terkait permasalahan keputusan bebas anak ini, telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fikih maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dalam artikel yang diunggah oleh liputan6.com menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami-istri.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat empat alasan utama menganut *childfree* bagi pasangan suami-istri, dan dari keempat alasan tersebut alasan terbanyak dilakukan oleh pasangan secara berurutan. Adapun alasan *childfree* bagi pasangan suami-istri ada empat yakni: alasan pribadi (kebahagiaan/personal *happines*), alasan filosofis dan psikis (mental), alasan ekonomi, dan alasan lingkungan. Para penganut *childfree* serta mereka menganggap bahwa suatu tujuan utama pernikahan yakni memiliki anak melainkan untuk hidup bersama dengan pasangan menjadi fokus utama kebahagiaan. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami-istri tersebut.

Dari temuan data tersebut peneliti menganalisis bahwa pasangan suami-istri memiliki hak dalam pernikahan, bahkan hak untuk melakukan suatu perjanjian atau sebuah kesepakatan diperbolehkan dalam konsep hukum keluarga Islam namun suatu perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dalam hal ini *childfree* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan pasangan dengan alasan yang apabila dilihat dari temuan data tersebut tidak terdapat alasan yang bersifat *syar'ī* (darurat) namun lebih kepada alasan yang merujuk pada hak asasi manusia yang sifatnya duniawi saja, sehingga nilai-nilai keagamaan dari keputusan *childfree* tersebut diabaikan. Dalam hukum keluarga Islam memandang bahwa memiliki anak dalam pernikahan merupakan salah satu tujuan utama dalam membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga keberadaan keturunan dan pengaturan jumlah anak dalam pernikahan menjadi salah satu konsep dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat sehingga keputusan *childfree* dalam pernikahan tidak dibenarkan.

Munculnya fenomena *childfree* dikarenakan adanya perkembangan dari fenomena orang yang menikah dan mau hamil akan tetapi dia tidak mau melahirkan secara normal, orang yang hamil tapi tidak mau menyusui karena alasan kecantikan, juga karena pengalaman saat menjadi anak sudah kurang baik dan mengakibatkan trauma. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan *Childfree* adalah karena pengalaman keika seseorang tersebut menjadi anak sudah tidak menyenangkan dan dia trauma akan hal itu, sehingga takut ketika nanti dia punya anak maka anaknya akan seperti masa kecil seseorang tersebut. Faktor lain adalah karena seseorang yang memilih *Childfree* tersebut tidak mau kerepotan atau terganggu dengan adanya anak, dan juga

²⁴ Tim Merdekadotcom, "8 Cara Mencegah Kehamilan Secara Alami Bagi Pasangan Suami-istri," n.d., <https://www.liputan6.com/health/read/3579691/8-cara-mencegah-kehamilan-secara-alami-bagi-pasangan-suami-istri>.



mereka hanya menyalurkan kebutuhan biologisnya saja tanpa mau ada hadirnya sebuah anak.

Setelah peneliti mendapatkan data dari pelaku *childfree*, peneliti kemudian mewawancarai 4 (empat) informan dari tokoh-tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan terhadap fenomena *childfree*. Adapun tokoh-tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang yang penulis wawancarai di antaranya: pertama, Drs. KH. Musyfiq Amrullah, Lc., M.Si yang merupakan Katib Syariah PWNU Jawa Barat dan Pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun Subang; kedua, KH. M Luthfi Al-Maghriby yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattah Subang dan Wakil Katib PCNU Subang; ketiga, KH Jejen Mufid S.Sos.I yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar Mubtadi'in Subang dan Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Barat; dan yang keempat, KH. Toto Ubaidillah Haz, S.Pd yang merupakan Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Subang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 (empat) Tokoh Nahdatul Ulama di Kabupaten Subang, penulis menganalisis bahwa dari keempat pendapat para tokoh tersebut dapat ditarik garis persamaan pendapatnya bahwa mayoritas tidak ada yang setuju dengan adanya *childfree* karena telah menyalahi *Maqāṣid asy-syarī'ah* dari tujuan menikah itu sendiri, salah satu yang paling utama adalah *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan. Perbedaan dari beberapa pendapat para tokoh Nahdatul Ulama di atas, yakni ada yang menyetujui alasan menunda kehamilan karena karir dan ekonomi apabila hal tersebut bersifat sementara (untuk menstabilkan ekonomi demi kepentingan anak/menjaga jarak kehamilan). Adapula yang tidak menyetujui alasan memilih *childfree* tersebut karena karir dan ekonomi, menurutnya dengan mengkhawatirkan masalah rezeki sama sekali dengan meragukan pemberian rezeki yang Allah jamin dan berikan.

Pro dan kontra *childfree* di masyarakat karena berbagai alasan dan pertimbangan. Sekalipun mayoritas cenderung tidak menyetujui *childfree*, beberapa masih melakukannya. Menurut beberapa penelitian, seorang wanita yang memutuskan untuk hidup hanya dengan pasangan (tidak memiliki anak). Mereka fokus pada karir dan kemandirian finansialnya. Anak-anak dipandang sebagai penghambat karir dan tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka yang melakukan *childfree* sering dianggap menyimpang, tidak dewasa, materialistis, menyendiri dan bahkan wajar diabaikan oleh masyarakat.²⁵

Konsep *childfree* merupakan pemahaman baru yang berlandaskan pada paham feminisme, hal ini menyebabkan orang cenderung berfikir secara bebas tanpa mengedepankan hukum agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Padahal penetapan hukum Islam sudah sangat sempurna yang berlandaskan Al-Qur'an sunah Rasul yang menjadi solusi bagi segala permasalahan dalam kehidupan baik dalam hal ibadah maupun muamalah antar sesama manusia. Pernikahan merupakan anjuran bagi seluruh umat Islam untuk melanjutkan generasi umat, melalui pernikahan akan lahir generasi baru sebagai figur *mundzirul qoum* yang akan terus mengarahkan generasi muda menuju masa depan yang modern dengan tetap menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan.

²⁵ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam" 8, no. The 2nd Conference on Ushuluddin Studies (2022): 230.



Perkawinan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, pernikahan merupakan jalan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan menikah Allah juga memberikan penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS An-Nūr ayat 32 yang artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Hifz al-nasl tau menjaga keturunan menjadi tingkatan *daruriyyah* dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah*.²⁶ Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya menjadi kesadaran setiap orang atas keagungan Allah Swt sebagai makhluk-Nya yang dapat memahami fitrah yang dititipkan oleh Allah kepada manusia khususnya kepada perempuan. Akan tetapi, pemahaman tentang *childfree* ini sangat bertentangan dengan tujuan terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk mencapai sakinah mawadah. *Childfree* didefinisikan sebagai '*azl* (menumpahkan sperma di luar vagina ketika ejakulasi) karena pada dasarnya sama dengan kebebasan memilih anak dalam mengingkari keberadaan anak sebelum ia dapat eksis. Penyebab kehamilan yang paling mungkin adalah hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan suami ini adalah penyebab paling kuat dalam penciptaan manusia. Hanya dalam kasus-kasus tertentu manusia diciptakan tanpa hubungan seksual, seperti dalam kasus Nabi Adam a.s, Hawa, dan Nabi Isa a.s.

Mayoritas pendapat dari tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang memperbolehkan *childfree* ketika tujuannya hanya untuk menunda kehamilan dengan cara tertentu atau secara alami, tanpa menghentikan kehamilan selamanya, seseorang belum siap melahirkan anak karena terdapat berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Bagi pasangan yang merasa cocok, ini bisa menjadi solusi alternatif. Selama penundaan waktu kehamilan, pasangan dapat belajar satu sama lain dan mempersiapkan diri secara mental dan material untuk keluarga bahagia dengan anak-anak.

KESIMPULAN

Persamaan pendapat para tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang bahwa mayoritas tidak ada yang setuju dengan adanya *childfree* karena telah menyalahi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari tujuan menikah itu sendiri, salah satu yang paling utama adalah *Hifz al-Nasl* atau memelihara keturunan. Perbedaan dari beberapa pendapat para tokoh Nahdatul Ulama tersebut yaitu ada yang menyetujui alasan menunda kehamilan karena karier dan ekonomi apabila hal tersebut bersifat sementara (untuk menstabilkan ekonomi demi kepentingan anak/menjaga jarak kehamilan). Adapula yang tidak menyetujui alasan memilih *childfree* tersebut karena karier dan ekonomi, menurutnya dengan meragukan pemberian rezeki yang Allah jamin dan berikan. Anak merupakan rezeki yang dititipkan Allah pada setiap pasangan yang menikah. Dengan hadirnya anak dalam keluarga, dapat

²⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan” XIV, no. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam (2023): 198.



memberikan kekuatan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang kemudian terciptanya keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang. Pemahaman tentang *Childfree* ini sangatlah bertentangan dengan tujuan terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat hukum Islam, yaitu untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah* yang dihiasi oleh anak-anak (keturunan) di dalamnya. Pemahaman tentang *Childfree* cenderung menolak syariat Allah untuk menjalin kehidupan dengan berpasang-pasangan dan memiliki anak yang saleh dan salihah, di mana hal ini terindikasikan dari janji-janji Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Padahal terjaganya/memelihara keturunan/*hifz al-nasl* seharusnya dilakukan dengan perkawinan yang sah dan memiliki keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Musri Yusuf. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang, 1987.
- Abu Hami Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. *Ihya Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431.
- Adi Ahdiat. "Ini Negara ASEAN Dengan Angka Kelahiran Anak Tertinggi Pada 2022," n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/ini-negara-asean-dengan-angka-kelahiran-anak-tertinggi-pada-2022>.
- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. "Childfree by Choice: A Review." *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (October 2008): 347–63. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Badan Pusat Statistik. "Laju Pertumbuhan Penduduk," n.d. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/3/laju-pertumbuhan-penduduk.html>.
- Giles, David, Rachel L. Shaw, and William Morgan. "Representations of Voluntary Childlessness in the UK Press, 1990—2008." *Journal of Health Psychology* 14, no. 8 (November 2009): 1218–28. <https://doi.org/10.1177/1359105309346341>.
- Hornby, Albert Sydney. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. [New] Ninth edition. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Houseknecht, Sharon K. "Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?" *Marriage & Family Review* 5, no. 2 (October 22, 1982): 51–69. https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.
- Lodia Mahartika. "Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga Childfree." Accessed July 13, 2023. <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskantak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.
- M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam" 8, no. The 2nd Conference on Ushuluddin Studies (2022): 230.
- M. Tholib. *Analisa Wanita Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Muhammad Abduh Tuasikal. "Apakah Engkau Termasuk Istri Yang Penyayang?" 2015. <https://rumaysho.com/10612-istri-yang-penyayang.html>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 345-359

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan" XIV, no. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam (2023): 198.
- Nada Naurah. "Ramai Soal Fenomena Childfree, Bagaimana Laju Angka Kelahiran Di Indonesia?" Accessed July 13, 2023. <https://goodstats.id/article/ramai-soal-fenomena-childfree-bagaimana-laju-angka-kelahiran-di-indonesia-E67BL>.
- Samantha A. Kwon. *Childfree by Choice: A Qualitative Exploration of Asian/White Interracial Couples in Childfree Marriage*. Doctoral dissertation: Alliant International University, n.d.
- Siti Muslikhati. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Thomas R. Trautama. *Deep Kinship in Shryock and Smail, Deep History*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tim Merdekadotcom. "8 Cara Mencegah Kehamilan Secara Alami Bagi Pasangan Suami-istri," n.d. <https://www.liputan6.com/health/read/3579691/8-cara-mencegah-kehamilan-secara-alami-bagi-pasangan-suami-istri>.
- "UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf," n.d.